



## **BUPATI REMBANG**

---

### **PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

#### **BUPATI REMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan tertinggi atas dedikasi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas, maka Pemerintah Kabupaten Rembang memandang perlu memberikan tanda kehormatan berupa pemberian tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 841.3/14336 tanggal 4 November 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

#### **Pasal 1**

Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang memasuki Batas Usia Pensiun akan diberikan Tali Asih.

#### **Pasal 2**

Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak diperuntukkan bagi Pensiun Atas Permintaan Sendiri, karena keudzuran jasmani dan karena meninggal dunia.

#### **Pasal 4**

Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil yang dicantumkan pada Surat Keputusan Pensiun, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Golongan I dan II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Golongan III : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- c. Golongan IV : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

#### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 023 Tahun 2006 tentang Pemberian Tali Asih Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Memasuki Masa Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2007

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**